

Strategi Komunikasi Publik Jala PRT dalam Mendorong Pengesahan Undang Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga: Analisis Perspektif Agenda Setting

Tunggal Pawestri

Paramadina Graduate School, Indonesia

Email: tunggal.pawestri@students.paramadina.ac.id

Keywords:

public communication; agenda setting; JALA PRT; domestic workers bill; policy advocacy.

Abstract

After more than two decades of advocacy, the Domestic Workers Protection Law (UU PRT) was finally passed by the House of Representatives on April 21, 2026. This study analyzes the communication strategies employed by the National Network for Domestic Workers Advocacy (JALA PRT) in pushing for the enactment of the Draft Law on the Protection of Domestic Workers (RUU PPRT), using agenda-setting theory as the analytical framework. The research comprehensively demonstrates how JALA PRT, together with domestic workers' unions and women's organizations, built media agendas through symbolic actions, transforming the narrative of domestic workers from merely "helpers" to "workers" entitled to their rights, including legal protection. A qualitative method was applied, combining literature study and document analysis, drawing from JALA PRT's official website (jalaprt.org), national mass media coverage, press releases, and several policy papers from women's organizations. The findings reveal that the success of the UU PPRT enactment was the result of a combination of first-level agenda building (what issues are important) and second-level agenda building (how those issues are framed), reinforced by cross-organizational consolidation among civil society and women's movements, particularly during the 2023–2026 period. The study also finds that political momentum, although not a primary variable in agenda-setting theory, acted as an accelerator that aligned long-standing advocacy agendas with the political process.

Kata Kunci:

komunikasi public; agenda setting; JALA PRT; RUU PPRT; advokasi kebijakan.

Abstrak

Setelah diadvokasi selama lebih dari dua puluh tahun, UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) akhirnya disahkan Dewan Perwakilan Rakyat pada 21 April 2026. Penelitian ini menganalisis strategi komunikasi yang dilakukan oleh Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) dalam mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dengan menggunakan teori agenda setting sebagai alat analisa. Penelitian ini akan memperlihatkan secara komprehensif bagaimana JALA PRT bersama jaringan serikat pekerja rumah tangga dan organisasi perempuan membangun agenda media melalui aksi simbolik, mengubah narasi pekerja rumah tangga dari sekadar "pembantu" menjadi "pekerja" yang berhak atas hak-haknya, termasuk perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis dokumen, bersumber dari situs resmi JALA PRT (jalaprt.org), pemberitaan media massa nasional,

siaran pers media dan beberapa kertas kebijakan organisasi perempuan. Penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan pengesahan UU PPRT adalah kombinasi strategi pembangunan agenda tingkat pertama (isu apa yang penting) dan tingkat kedua (bagaimana isu tersebut dimaknai), dan ini diperkuat oleh konsolidasi lintas organisasi masyarakat sipil dan gerakan Perempuan, khususnya selama periode 2023-2026. Penelitian ini juga menemukan bahwa momentum politik, meskipun bukan variabel utama dalam teori agenda setting, berperan sebagai akselerator yang mempertemukan agenda yang telah lama dibangun.

PENDAHULUAN

Pekerja rumah tangga (PRT) atau dulu kebanyakan orang menyebutnya dengan istilah yang sekarang tidak lagi disarankan yakni ‘pembantu’ merupakan salah satu kelompok pekerja yang paling rentan sekaligus paling lama tidak masuk dalam skema perlindungan hukum ketenagakerjaan di Indonesia (Entman, 1993; McCombs & Shaw, 1972; Pranoto, 2022). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara eksplisit mengecualikan PRT dari wilayah pengaturannya karena relasi kerja PRT dianggap berlangsung dalam ranah rumah tangga, ranah domestik yang bersifat privat, dan bukanlah hubungan industrial formal. Akibatnya, selama berpuluh-puluh tahun, PRT bekerja tanpa kepastian jam kerja, upah minimum, hari libur, jaminan sosial, maupun mekanisme perlindungan dari kekerasan (Anggraini, 2017; Fauzi & Rayandi, 2025; Putri & Hanjani, 2025; Rianto, 2011). Merujuk data yang dihimpun JALA PRT, mereka mencatat lebih dari 3.300 kasus kekerasan terhadap PRT sepanjang rentang 2021-2024 (Kingdon, 2003; Marzuki, 2019; McCombs, 2004; Wijayanti, 2009). Angka kasus kekerasan ini diyakini merupakan fenomena gunung es, di mana angka sebenarnya jauh lebih tinggi dari angka kasus yang nampak di permukaan akibat tingginya angka kasus yang tidak dilaporkan (Liem et al., 2024; Martha et al., 2022; Prasetyo & Azizah, 2024).

Upaya legislasi untuk melindungi PRT sudah lama diperjuangkan. JALA PRT pertama kali menyerahkan draf RUU PPRT kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia pada tahun 2004 (Agusmidah, 2018; Cohen, 1963; Sari & Widiyastuti, 2023; Subekti, 2018). Sejak saat itu, RUU ini mengalami siklus penundaan yang panjang: mondar-mandir keluar masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) berkali-kali tanpa pernah dibahas secara mendalam (Anggraeni, 2024; N. Hidayati, 2015; Kurniawan et al., 2024; Situmorang, 2016). RUU ini bahkan sempat dianggap sebagai rancangan undang-undang yang paling banyak mengalami kegagalan dalam sejarah legislasi Indonesia. Barulah pada 21 April 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Kartini, DPR RI dan pemerintah secara resmi mengesahkan RUU PPRT menjadi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) (Afifah, 2018; M. N. Hidayati, 2011; Mulyanto, 2018; Susiana, 2012; Turatmiyah & Y., 2013).

Urgensi penelitian ini didasarkan pada pentingnya memahami strategi komunikasi advokasi kebijakan yang berhasil dalam konteks Indonesia. Pengesahan UU PPRT setelah lebih dari dua dekade advokasi merupakan studi kasus yang berharga bagi organisasi masyarakat sipil, aktivis, dan pembuat kebijakan dalam memahami bagaimana agenda kebijakan dapat dibangun dan dipertahankan dalam jangka panjang. Penelitian ini juga penting untuk mengisi kesenjangan literatur tentang strategi komunikasi advokasi di Indonesia, khususnya yang menggunakan teori agenda setting sebagai kerangka analisis utama.

Pengesahan ini tidak bisa dilepaskan dari peran sentral JALA PRT sebagai aktor advokasi sejak 2004 yang secara konsisten mengkombinasikan kerja pengorganisasian akar rumput berupa pelatihan kepemimpinan anggotanya, dengan kerja komunikasi publik: membangun narasi, memobilisasi opini, menjalin aliansi lintas sektor, serta memastikan isu PRT tetap ada dalam ingatan publik dan agenda media selama lebih dari dua puluh tahun. Fenomena ini menarik untuk dikaji dari perspektif ilmu komunikasi, sebab keberhasilan advokasi kebijakan publik oleh organisasi masyarakat sipil biasanya sangat bergantung pada kemampuannya memengaruhi apa yang dianggap penting oleh media, publik, dan pembuat kebijakan pada waktu yang bersamaan (Pranoto, 2022). Dengan menggunakan teori agenda setting (McCombs & Shaw, 1972) sebagai kerangka analisis utama, peneliti akan mencoba menganalisis bagaimana JALA PRT, bersama jejaring serikat PRT yang ada di berbagai daerah dan organisasi perempuan seperti Rumpun Tjoet Nyak Dien Jogja, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Kalyanamitra, Solidaritas Perempuan (SP), dan Perempuan Mahardhika membangun dan memelihara agenda isu PRT sehingga akhirnya berhasil menembus agenda kebijakan legislatif nasional. Penelitian ini juga akan menggunakan alat analisis framing atau agenda setting tingkat kedua (Entman, 1993) untuk memeriksa bagaimana imaji PRT direkonstruksi dari sekadar "pembantu rumah tangga" yang dianggap rendah, menjadi "pekerja" yang setara dan bermartabat.

Penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian: (1) bagaimana JALA PRT membangun agenda media atas isu RUU PPRT selama periode advokasi 2004-2026, khususnya pada fase akselerasi 2023-2026; (2) bagaimana JALA PRT membingkai isu PRT sehingga memengaruhi cara publik dan pembuat kebijakan memaknainya (agenda setting tingkat kedua); dan (3) bagaimana kolaborasi antara JALA PRT dan organisasi-organisasi perempuan menjadikan agenda media dan public ini menjadi agenda kebijakan DPR dan pemerintah.

Sebelum lebih jauh membahas mengenai strategi komunikasi publik JALA PRT, penelitian ini memberikan penjelasan singkat mengenai teori agenda setting. Teori ini pertama kali dirumuskan secara sistematis oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw (1972) melalui studi mereka pada Pemilihan Presiden Amerika Serikat 1968 di Chapel Hill. Asumsi dasar teori ini, sebagaimana diringkas oleh Bernard Cohen (1963) jauh sebelumnya, menyatakan bahwa media massa mungkin tidak selalu berhasil memberi tahu khalayak apa yang harus dipikirkan, tetapi media sangat berhasil memberi tahu khalayak tentang apa yang perlu dipikirkan. Dengan kata lain, intensitas dan penonjolan (*salience*) suatu isu dalam pemberitaan media berkorelasi dengan tingkat kepentingan yang diberikan publik terhadap isu tersebut.

Perkembangan lebih lanjut dari teori ini, sebagaimana dijelaskan McCombs (2004), membedakan dua tingkatan agenda setting. Agenda setting tingkat pertama (*first-level agenda setting*) berkaitan dengan transfer *salience* objek, yakni sejauh mana suatu isu atau topik dianggap penting. Agenda setting tingkat kedua (*second-level agenda setting*), yang beririsan erat dengan konsep framing dari Entman (1993), berkaitan dengan transfer *salience* atribut, yakni bagaimana suatu isu dimaknai, sisi mana yang ditonjolkan, dan asosiasi apa yang dilekatkan pada isu tersebut. Dalam konteks advokasi kebijakan, kedua tingkatan ini bekerja secara simultan: organisasi advokasi tidak hanya berusaha membuat isu tertentu mendapat perhatian, tetapi juga mengarahkan bagaimana isu tersebut dipahami dan dinilai oleh khalayak.

Selain relasi media-publik, teori agenda setting juga mencakup gagasan mengenai agenda kebijakan (policy agenda setting), yang menjelaskan bagaimana isu yang telah menjadi hits di agenda media dan agenda publik pada akhirnya memengaruhi prioritas pembuat kebijakan. Biasanya proses ini tidak berlangsung secara linear dan instan; ia memerlukan pengulangan hits isu secara konsisten dari waktu ke waktu, dukungan influencer atau aktor berpengaruh yang kredibel, serta dalam banyak kasus, kehadiran momentum politik yang menjadi jalan bagi isu tersebut untuk benar-benar dibahas dan diputuskan.

METODE PENELITIAN

Dalam studi komunikasi advokasi, organisasi masyarakat sipil dipahami sebagai aktor yang secara sengaja merancang pesan, memilih saluran, dan memobilisasi jejaring untuk memengaruhi opini publik maupun keputusan politik. Strategi komunikasi advokasi biasanya mengombinasikan tiga elemen: kerja simbolik (aksi, mogok makan, mural, pertunjukan komunitas), kerja naratif (storytelling, kesaksian korban, testimoni lintas generasi), dan kerja institusional (lobi, audiensi, penyampaian Daftar Inventarisasi Masalah/DIM, forum dengar pendapat). Ketiga elemen tersebut sejalan dengan logika agenda setting: elemen simbolik dan naratif berfungsi membangun salience di ranah media dan publik, sedangkan elemen institusional berfungsi mentransfer salience tersebut ke ranah kebijakan.

Dari hasil penelusuran, tidak banyak penelitian yang dibuat setelah RUU ini disahkan menjadi UU. Penelitian yang sebelumnya pernah dibuat biasanya focus ke persoalan ketenagakerjaan dan hak asasi manusia. Satu-satunya yang terkait dengan komunikasi hanya pernah dilakukan Adalah mengenai bagaimana serikat PRT menyebarkan informasi tentang RUU PPRT (Sendari, Ayu dan Nurdiarti, 2023). Jadi kajian yang secara spesifik menelaah dimensi komunikasi, bagaimana isu ini dibangun, dibingkai, dan ditransfer dari agenda media dan publik ke agenda kebijakan masih amat terbatas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus pustaka, tunggal (single case study), yakni advokasi JALA PRT dalam mendorong pengesahan RUU PPRT hingga terbit menjadi UU PPRT pada 21 April 2026. Studi kasus dipilih karena memungkinkan penelusuran mendalam terhadap satu fenomena komunikasi advokasi dalam konteks aslinya, dengan mempertimbangkan dinamika waktu, aktor, dan peristiwa yang saling berkaitan sepanjang periode advokasi.

Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan analisis dokumen (document analysis) dari beberapa kategori sumber. Pertama, laman resmi JALA PRT (jalaprt.org), termasuk halaman "Tentang Kami", struktur jejaring nasional, kategori berita, kampanye, dan advokasi yang dipublikasikan organisasi tersebut. Kedua, pemberitaan media massa nasional -di antaranya Kompas.com, CNN Indonesia, Tempo.co, Hukumonline, Bloomberg Technoz, dan IDN Times- yang memuat liputan langsung maupun pernyataan tertulis dari Koordinator Nasional JALA PRT, Lita Anggraini, serta staf advokasi JALA PRT lainnya. Ketiga, siaran pers, kertas kebijakan (policy paper), dan kertas lobi yang diterbitkan organisasi-organisasi perempuan seperti Koalisi Perempuan Indonesia, Kalyanamitra, serta badan semi negara seperti Komnas Perempuan yang menunjukkan pola kolaborasi lintas organisasi dalam mengawal RUU PPRT. Keempat, laporan kajian pihak ketiga seperti laporan care economy yang disusun lembaga penelitian kebijakan dan kompendium penanganan kasus PRT yang diterbitkan oleh badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk urusan ketenagakerjaan.

Analisis data dilakukan melalui pemilahan data, kategorisasi tematik berdasarkan konsep agenda setting (media agenda, agenda tingkat kedua/framing, dan agenda kebijakan), dan penyajian naratif kronologis untuk memetakan bagaimana strategi komunikasi berkembang dari waktu ke waktu, khususnya pada fase terakhir di tahun 2023 hingga 2026 yang berpuncak pada pengesahan undang-undang. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan pernyataan JALA PRT dengan pemberitaan media independen dan siaran pers organisasi perempuan lain untuk memastikan konsistensi data.

Sebelum memulai, penting untuk mengetahui tentang JALA PRT. JALA PRT adalah organisasi jejaring nasional yang mendedikasikan diri pada advokasi hak-hak pekerja rumah tangga di Indonesia. Sebagaimana tercantum pada laman resminya, jalaprt.org, JALA PRT memiliki tiga tujuan utama, yaitu mengadvokasi kebijakan untuk melindungi hak-hak PRT, mengorganisasi dan mendidik PRT untuk membentuk Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) di berbagai daerah, serta meningkatkan kesadaran publik mengenai kondisi kerja yang layak dan hak-hak PRT.

Struktur jejaring JALA PRT bersifat desentralisasi dengan sekretariat nasional berkedudukan di Jakarta serta simpul-simpul jejaring di berbagai kota, antara lain Institut Pekerja Domestik Pekerja Rumah Tangga (IPDPRT), SAHdaR dan SPRT Sumut di Medan, SPRT Sapulidi, RUMPUN Gema Perempuan, Mitra ImaDei, dan SPRT Tangsel di kawasan Jabodetabek, RUMPUN Tjoet Njak Dien, SPRT Tunas Mulia, dan Operata di Daerah Istimewa Yogyakarta, SPRT Merdeka di Semarang, serta SPRT Paraikatte di Makassar. Struktur berjejaring ini menjadi basis penting bagi kerja komunikasi publik JALA PRT karena memungkinkan organisasi memobilisasi suara PRT dari akar rumput ke berbagai daerah secara bersamaan, sekaligus menyediakan narasumber utamanya yakni PRT itu sendiri untuk melakukan kerja naratif dalam kampanye publik.

Sejarah advokasi JALA PRT sudah dimulai pada tahun 2001 ketika organisasi ini mulai menyusun draf RUU PPRT, dan secara resmi menyerahkan rancangan tersebut kepada DPR pada 2004. Siklus naik turun dialami, keluar masuk program legislasi nasional (prolegnas). 2004-2009 tanpa pembahasan berarti, tapi 2010 sempat masuk prolegnas namun Kembali menguap. Berhenti lagi tahun 2014-2019 meski sempat ada aksi yang cukup menyita perhatian publik karena JALA PRT mengorganisir aksi mogok makan. Namun RUU ini mendapatkan momen lagi pada tahun 2020-2023 ketika akhirnya ditetapkan sebagai RUU Inisiatif DPR. Sepanjang dua puluh tahun tersebut, JALA PRT secara konsisten menjaga isu ini tetap hidup melalui berbagai kanal komunikasi publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Membangun Agenda Media: Aksi Simbolik sebagai Pemicu Liputan

Pada level agenda setting tingkat pertama, JALA PRT secara konsisten menciptakan peristiwa yang memiliki nilai berita tinggi untuk memastikan isu RUU PPRT terus muncul dalam pemberitaan media massa. Salah satu strategi paling menonjol adalah aksi mogok makan di depan gedung DPR dan kantor-kantor DPRD, yang secara eksplisit dipilih sebagai simbolisasi keprihatinan dan solidaritas terhadap kondisi PRT yang mengalami "invisible hunger" akibat ketiadaan perlindungan hukum. Aksi-aksi semacam ini dirancang untuk memenuhi kriteria nilai berita seperti konflik, dampak kemanusiaan, dan keluarbiasaan sehingga menarik untuk diliput media.

Pada Juni 2025, misalnya, JALA PRT melalui staf advokasinya, Jumisih, secara terbuka menetapkan tenggat waktu simbolik kepada DPR agar RUU PPRT disahkan paling lambat 1 Agustus 2025, terhitung tiga bulan sejak aksi Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025. Penetapan tenggat waktu ini merupakan taktik komunikasi yang efektif untuk menjaga isu tetap relevan (newsworthy) dalam jangka waktu tertentu, sekaligus menciptakan tekanan publik terhadap pembuat kebijakan. Meski tenggat tersebut pada akhirnya tidak terpenuhi secara harfiah, JALA PRT terus mengulang penekanan tersebut melalui berbagai pernyataan kepada media, termasuk dengan mengangkat kasus-kasus kekerasan konkret terhadap PRT seperti kasus penganiayaan seorang PRT asal Sumba Barat di Batam (Kompas, 2025) sebagai bukti urgensi pengesahan undang-undang.

Pola serupa ditemukan pada tahun-tahun sebelumnya. Pada Oktober 2023, JALA PRT mengumumkan rencana aksi mogok makan di depan DPR dan DPRD sebagai bagian dari tekanan publik terhadap pembahasan RUU PPRT, sebagaimana dipublikasikan pada laman resminya. Konsistensi pengulangan aksi simbolik dari tahun ke tahun ini mencerminkan prinsip dasar agenda setting bahwa penonjolan isu bukan peristiwa satu kali, melainkan proses akumulatif yang memerlukan pengulangan intensif dari waktu ke waktu agar isu tetap berada dalam kesadaran kolektif media dan publik.

Agenda Setting Tingkat Kedua: Reframing "Pembantu" Menjadi "Pekerja"

Elemen kunci dalam strategi komunikasi JALA PRT adalah upaya sistematis membingkai ulang (reframing) status PRT dari sekadar "pembantu rumah tangga" menjadi "pekerja" yang setara dengan pekerja sektor formal lainnya, memiliki hak, dan berhak atas perlindungan hukum. Pembingkaiannya ini menyentuh dimensi atribut sebagaimana dimaksud dalam konsep agenda setting tingkat kedua: bukan hanya isu apa yang ditonjolkan, tetapi juga bagaimana isu tersebut dimaknai secara moral dan sosial.

Frasa kunci yang berulang kali muncul dalam pernyataan Koordinator Nasional JALA PRT, Lita Anggraini, adalah bahwa pengesahan UU PPRT merupakan langkah menuju "situasi kemanusiaan yang lebih beradab" bagi PRT yang mayoritas perempuan, yang selama ini menyokong perekonomian nasional namun kerap mengalami diskriminasi dan kekerasan. Framing kemanusiaan ini secara sengaja menempatkan isu PRT bukan sebagai persoalan teknis ketenagakerjaan semata, melainkan sebagai persoalan kemanusiaan, harkat dan martabat serta hak asasi manusia yang lebih mudah membangkitkan simpati dan menggugah.

Framing lain yang digunakan secara konsisten adalah framing ekonomi perawatan (care economy), yang menempatkan kerja domestik sebagai kontribusi ekonomi dan sosial bernilai tinggi, bukan pekerjaan "alamiah perempuan" yang tidak memerlukan pengakuan formal. Framing ini juga digunakan secara paralel oleh Komnas Perempuan, yang dalam siaran persnya menyebut pengesahan UU PPRT sebagai langkah dekonstruksi atas budaya patriarki yang selama ini mendomestikasi perempuan dan mengabaikan nilai ekonomi kerja rumah tangga. Konvergensi framing antara JALA PRT dan organisasi perempuan lain memperkuat konsistensi pesan (message consistency) yang, menurut prinsip agenda setting, menjadi salah satu prasyarat efektivitas transfer salience dari media ke publik.

Framing ketiga yang ditemukan adalah framing kegagalan negara (state failure framing), yang menonjolkan kontras antara maraknya kasus kekerasan terhadap PRT dengan ketiadaan peraturan perlindungan dan respons legislatif selama dua dekade. Pernyataan retorik

semacam "negara seolah-olah diam saja" yang disampaikan Jumisih dari JALA PRT ketika merespons kasus-kasus kekerasan terhadap PRT merupakan contoh bagaimana framing ini digunakan untuk menekan legitimasi politik DPR agar segera bertindak.

Konsolidasi Lintas Organisasi Perempuan sebagai Amplifikasi Agenda

Salah satu temuan penting penelitian ini adalah bahwa JALA PRT tidak bekerja sendiri dalam membangun dan menjaga agenda isu PRT, melainkan melalui konsolidasi lintas organisasi yang memperluas jangkauan dan kredibilitas pesan. Setidaknya tiga jalur konsolidasi teridentifikasi dalam penelitian ini.

Pertama, aliansi taktis Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) yang beranggotakan JALA PRT, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), LBH Jakarta, Perempuan Mahardhika, Koalisi Perempuan Indonesia, dan Kalyanamitra secara khusus dibentuk untuk mendorong, menekan, dan mendesak DPR mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU PPRT menjadi undang-undang. JMS melakukan beragam strategi kampanye dan advokasi. Diskusi komunitas, lalu menyebarkan materi kampanye ke semua kanal media, baik oluring maupun daring lalu rajin beraudiensi dan mendatangi Gedung DPR serta mengirimkan catatan atau kertas posisi dan kebijakan.

Jalur konsolidasi kedua Adalah adanya dukungan aktif dari Komnas Perempuan. Mereka memberi bobot institusional pada advokasi karena secara rutin mereka membuat siaran pers, membuat kertas kebijakan untuk mendorong disahkannya RUU PPRT. Mereka juga mengangkat isu ini saat adanya rapat Dengar Umum dengan Baleg DPR. Kehadiran lembaga negara semacam Komnas Perempuan dalam koalisi advokasi memberikan legitimasi tambahan yang memperkuat kredibilitas sumber pesan (*source credibility*), sebuah faktor yang dalam kajian agenda setting turut menentukan efektivitas transfer agenda dari media ke kebijakan.

Ketiga, keterlibatan organisasi perempuan arus utama seperti Kongres Wanita Indonesia (Kowani), yang bersama JALA PRT menyampaikan pernyataan tertulis kepada perwakilan DPR sebagai bukti tuntutan pengesahan segera dari masyarakat sipil pada forum diskusi kelompok terpinpin DPR bertema urgensi pengaturan perlindungan pekerja rumah tangga.

Pesan-pesan yang ada disusun untuk saling menguatkan (*message reinforcement*) adalah hasil kerja kolaborasi, secara teoritis strategi ini meningkatkan intensitas dan daya tahan sebuah isu pada agenda media dalam waktu panjang

Transfer dari Agenda Media ke Agenda Publik: Kampanye, Narasi, dan Ruang Partisipasi

Selain melalui pemberitaan media, JALA PRT dan jejaringnya membangun agenda publik melalui kanal-kanal alternatif yang sifatnya partisipatoris sehingga memungkinkan keterlibatan warga secara langsung. Situs resmi JALA PRT (jalaprt.org) juga berfungsi sebagai pusat informasi yang mengelompokkan konten ke dalam beberapa kategori strategis, yaitu Indok (informasi dan dokumentasi), Berita, Kampanye, Advokasi, Petisi, Jadwal Kegiatan, dan Video, yang secara struktural mencerminkan upaya organisasi menjangkau berbagai segmen khalayak melalui multi-kanal komunikasi.

Sebuah kajian mengenai ekonomi perawatan mencatat bahwa JALA PRT bersama organisasi lokal lain seperti SPRT Tunas Mulia, Rifka Annisa, SAHdaR, dan Solidaritas

Perempuan menggunakan strategi-strategi inovatif dalam edukasi publik, termasuk pertunjukan komunitas, mural publik, dan penceritaan (storytelling) lintas generasi. Ketiga bentuk kampanye ini secara khusus dirancang untuk membangun keterhubungan emosional (emotional engagement) dengan publik, yang menurut teori agenda setting kontemporer turut memengaruhi kekuatan (arousal) sebuah isu dalam benak khalayak, di luar sekadar frekuensi kemunculannya di media.

Petisi daring turut menjadi instrumen penting dalam membangun agenda publik. Komnas Perempuan, berkolaborasi dengan Institute for Humanities and Development Studies (InHIDES), meluncurkan petisi daring bertajuk "Sahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga" yang berhasil menghimpun dukungan lebih dari seribu penanda tangan. Selain itu, forum-forum seperti "Panggung Ekspresi" yang diselenggarakan Komnas Perempuan turut mengonsolidasikan solidaritas publik untuk mengawal pengesahan RUU PPRT melalui ekspresi seni dan orasi terbuka.

Media sosial juga menjadi kanal penting dalam memperluas jangkauan agenda publik, khususnya di kalangan generasi muda dan kelompok masyarakat sipil urban. Kampanye tagar dan unggahan solidaritas oleh berbagai organisasi perempuan-baik yang terhubung langsung dengan JALA PRT maupun jejaring gerakan perempuan yang lebih luas-menunjukkan bagaimana strategi kampanye digital memperkuat rasa keterhubungan (connectedness) antarpendukung isu, meski beberapa pihak dalam gerakan perempuan sendiri mengingatkan pentingnya memastikan solidaritas digital diikuti tindakan nyata di ranah luring.

Transfer dari Agenda Publik ke Agenda Kebijakan: Lobi, RDPU, dan Momentum Politik

Tahap krusial dalam proses agenda setting kebijakan adalah transfer atau perpindahan perhatian dari agenda media dan publik menuju agenda formal pembuat kebijakan. Dalam kerja advokasi RUU PPRT, transisi ini terjadi melalui kombinasi kerja institusional yang tak pernah berhenti dan kemampuan mencuri momentum politik yang secara tiba-tiba dapat digunakan untuk mempercepat proses pembahasan legislasi.

Secara institusional, JALA PRT dan koalisinya secara rutin berpartisipasi dalam forum-forum resmi DPR, termasuk Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang diselenggarakan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk menjaring masukan masyarakat sipil, forum diskusi kelompok terpumpun (FGD), serta penyampaian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang menjadi bahan pembahasan teknis rancangan undang-undang. Partisipasi berulang dalam forum formal ini memastikan bahwa suara JALA PRT dan koalisinya tidak hanya terdengar di ranah publik, tetapi juga secara langsung memengaruhi teks dan substansi rancangan undang-undang yang dibahas legislator.

Momentum politik memainkan peran akselerator yang signifikan pada tahun 2025-2026. Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025 mendorong legislatif untuk menindaklanjuti pengesahan RUU PPRT dan menargetkan penyelesaiannya dalam waktu tiga bulan. Meski target tersebut tidak tercapai tepat waktu, pernyataan presiden ini menjadi sinyal politik penting yang meningkatkan urgensi isu di kalangan pengambil kebijakan yakni legislatif. Proses pembahasan akhirnya bergerak sangat cepat pada April 2026: Panitia Kerja (Panja) pembahasan RUU PPRT dibentuk pada 20 April 2026 dan langsung menyelesaikan pembahasan 409 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam

waktu satu hari, sebelum akhirnya disahkan keesokan harinya, 21 April 2026, dalam Rapat Paripurna.

Pola percepatan drastis setelah dua dekade kemacetan ini konsisten dengan gagasan bahwa agenda kebijakan tidak selalu bergerak secara linear, melainkan melalui lompatan oportunistik ketika berbagai arus kesadaran akan masalah yang mendesak, ketersediaan solusi kebijakan yang telah lama disiapkan, dan kehendak politik yang muncul pada momen tertentu akhirnya bertemu dalam satu momen. Dalam konteks ini, dua dekade kerja komunikasi JALA PRT dan koalisinya dapat dipahami sebagai proses membangun dan menjaga "agenda yang matang" (a mature agenda) sehingga ketika jendela kebijakan politik terbuka pada April 2026, isu PRT sudah berada dalam posisi yang cukup menonjol dan cukup dipahami publik untuk segera diputuskan, alih-alih memulai proses pembentukan opini dari nol.

Momen Pengesahan dan Respons Pasca-Pengesahan

Pengesahan UU PPRT pada 21 April 2026 disambut dengan respons emosional yang kuat dari komunitas PRT dan organisasi pendukungnya. JALA PRT menekankan bahwa hal yang paling penting untuk segera diwujudkan adalah pengakuan atas jam kerja, tunjangan hari raya, upah, hari libur, akomodasi, makanan, serta jaminan sosial bagi PRT yang selama ini hidup pada garis kemiskinan.

Komnas Perempuan turut menerbitkan siaran pers apresiatif yang menyebut pengesahan UU PPRT sebagai pengakuan resmi negara terhadap PRT sebagai pekerja yang berhak atas perlindungan hukum, jaminan sosial, dan kondisi kerja yang manusiawi, sekaligus mencatatkan sejarah baru pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Wakil Ketua Komnas Perempuan, Dahlia Madanih, menegaskan bahwa perlindungan terhadap PRT merupakan bagian tak terpisahkan dari pemenuhan hak asasi manusia dan keadilan gender, sedangkan Komisioner Devi Rahayu menyebut pengesahan ini sebagai langkah dekonstruksi terhadap budaya patriarki yang selama ini mendomestikasi perempuan.

Menariknya, JALA PRT tidak berhenti pada perayaan pengesahan semata, melainkan segera mengalihkan fokus komunikasinya pada tahap pengawalan implementasi. Lita Anggraini, koordinator JALA PRT secara terbuka mengakui bahwa sejumlah ketentuan dalam UU PPRT misalnya terkait batasan jam kerja dan hari libur mingguan belum diatur secara definitif dan masih bergantung pada kesepakatan antara PRT dan pemberi kerja, yang berpotensi melemahkan posisi tawar PRT dalam praktiknya. JALA PRT menyatakan akan membentuk tim kampanye untuk mensosialisasikan standar jam kerja dan istirahat yang layak, serta mengawal penyusunan peraturan pelaksana baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri, yang menurut ketentuan UU tersebut harus diterbitkan paling lambat satu tahun sejak undang-undang berlaku. Posisi ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi JALA PRT bersifat berkelanjutan (sustained agenda maintenance). Mereka tidak berhenti begitu tujuan advokasi untuk memiliki UU PPRT di awal tercapai, melainkan bertransformasi mengikuti tahap baru dalam siklus kebijakan, mulai dari agenda setting menuju agenda pengawasan implementasi (implementation monitoring).

KESIMPULAN

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa: 1) Pada level agenda media, JALA PRT secara konsisten menciptakan peristiwa bernilai berita tinggi sejak dua puluh tahun lalu,

misalnya mogok makan, aksi serbet raksasa di depan DPR, dan pengangkatan kasus-kasus kekerasan yang menimpa Pekerja Rumah Tangga. Mereka berhasil mendapatkan dukungan publik yang tidak lepas dari pengaruh dukungan organisasi Perempuan dan HAM. 2) Pada level agenda tingkat kedua atau framing, JALA PRT dan koalisinya secara sistematis membangun narasi PRT, dari "pembantu" menjadi "pekerja", mengaitkan isu ini dengan kerangka hak asasi manusia, ekonomi perawatan, dan kegagalan negara, sehingga isu tersebut memperoleh resonansi moral yang kuat di kalangan publik dan pembuat kebijakan. 3) Pada level agenda kebijakan, transfer dari agenda media dan publik yang kemudian mendorong legislatif membuat keputusan difasilitasi oleh kerja lobby dan advokasi yang terus-menerus. Terlibat dalam RDPU, penyampaian DIM serta memanfaatkan momentum kepemimpinan pemerintahan yang baru

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa keberhasilan advokasi jangka panjang semacam ini sangat bergantung pada konsolidasi dan kolaborasi lintas organisasi. JALA PRT tidak dapat bekerja sendiri, mereka harus membangun aliansi dan koalisi dengan organisasi Perempuan, organisasi buruh dan juga organisasi HAM. Kolaborasi ini memperkuat jangkauan pesan advokasi, sekaligus memastikan isu PRT tetap relevan.

REFERENSI

- Afifah, W. (2018). Eksistensi Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(27), 53–67.
- Agusmidah. (2018). Hak Ekonomi Perempuan: Pekerja Rumahan dalam Jangkauan Undang-Undang Ketenagakerjaan. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, 1(1).
- Anggraeni, E. J. (2024). Tinjauan RUU PPRT terhadap Persoalan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia. *Wicarana: Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 1–9.
- Anggraini, L. (2017). Bias Kelas Masih Menjadi Hambatan Besar dalam Advokasi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. *Jurnal Perempuan*, 22(3), 281–287.
- Cohen, B. C. (1963). *The Press and Foreign Policy*. Princeton University Press.
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58.
- Fauzi, N. P., & Rayandi, N. A. (2025). Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO 189 dalam Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga: Implikasi terhadap RUU PPRT Indonesia. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(5).
- Hidayati, M. N. (2011). Upaya Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai Kelompok Masyarakat yang Termarginalkan di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 1(1), 11–18.
- Hidayati, N. (2015). Perlindungan terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT) Menurut Permenaker No. 2 Tahun 2015. *Ragam Jurnal Pengembangan Ilmu Humaniora*, 14(3), 213–217.
- Kingdon, J. W. (2003). *Agendas, Alternatives, and Public Policies* (2nd ed.). Longman.
- Kurniawan, I. D., Septiningsih, I., & Robby, S. B. (2024). Undang-Undang Perlindungan terhadap Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) dalam Mewujudkan Economic Democracy di Ranah Domestik. *JPK: Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(1), 1–11.
- Liem, A., Puspita, S. S., Fajar, & Anggraini, L. (2024). Securing the Rights and Health of Domestic Workers: The Importance of Ratifying the ILO's C189. *Globalization and Health*, 20(58).
- Martha, J., Harsawaskita, A., Syawfi, I., & Margono, V. T. (2022). Analisis Framing:

- Pemberitaan Media Massa Mengenai Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Menanggapi Rivalitas Amerika Serikat dan China (2019–2022). *Jurnal Dinamika Global*.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Kencana.
- McCombs, M. E. (2004). *Setting the Agenda: The Mass Media and Public Opinion*. Polity Press.
- McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The Agenda-Setting Function of Mass Media. *Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176–187.
- Mulyanto, K. D. (2018). Urgensi Ratifikasi Konvensi Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga: Upaya Peningkatan Perlindungan. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 109–133.
- Pranoto, B. I. (2022). Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(4), 745–762.
- Prasetyo, K. C., & Azizah, F. (2024). Mewujudkan Decent Work: Menyorot Perlindungan Sosial untuk Pekerja Rumah Tangga di Indonesia dengan Praktik Baik dari Brasil dan Italia. *Jurnal Jamsostek*, 2(2).
- Putri, D., & Hanjani, V. P. (2025). Ketika Hak Pekerja Rumah Tangga Terabaikan: Potret Realitas dan Jalan Legislasi RUU PPRT yang Mangkrak. *Jurnal Antropologi: Rineka*, 1(1).
- Rianto, P. (2011). Opini Publik, Agenda Setting, dan Kebijakan Publik. *Jurnal Komunikasi*, 5(1), 31–40.
- Sari, Y., & Widiyastuti, M. (2023). Urgensi Pelindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai Pengakuan atas Kerja Perawatan di Indonesia. *Jurnal Perempuan*, 28(3), 235–246.
- Situmorang, T. R. U. (2016). Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Indonesia Ditinjau dari Konvensi ILO No. 189. *Journal of International Law*, 4(2), 1–24.
- Subekti, R. P. (2018). Urgensi Ratifikasi Konvensi International Labor Organization: Perspektif Perlindungan Pekerja Anak pada Sektor Rumah Tangga. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 7(1), 24–36.
- Susiana, S. (2012). Urgensi Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam Perspektif Feminis. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 7(2), 252–257.
- Turatmiyah, S., & Y., A. (2013). Pengakuan Hak-Hak Perempuan sebagai Pekerja Rumah Tangga (Domestic Workers) sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Menurut Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(1), 50–58.
- Wijayanti, A. (2009). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Sinar Grafika.